



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SALINAN
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melakukan

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan.

9. Pengawasan intern adalah suatu proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

- (1) Setiap SKPD wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur:
 - a. Lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi. dan;
 - e. Pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu Lingkungan Pengendalian Pasal 4

Kepala SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penerapan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;

- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. dan;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan SKPD;
- c. Menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern. dan;
- e. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang di butuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dalam masing-masing posisi dalam SKPD;
- b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing dalam SKPD;
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. dan;
- d. Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD.

Pasal 7

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. dan;

- f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan penganggaran program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
 - a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD;
 - b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam SKPD;
 - c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis. dan;
 - e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah;
- b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan. dan;
- c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. dan;
 - c. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. dan;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h di wujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

Bagian Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala SKPD wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identifikasi risiko. dan;
 - b. Analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala SKPD menetapkan:

Pasal 14

- (1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik terukur dapat di capai realistis dan terikat waktu.
- (2) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan pada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan:
 - a. Strategi operasional yang konsisten. dan;
 - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 15

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
- b. Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;

- e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup. dan;
- f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 16

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal. dan;
- c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.
- (2) Kepala SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Ketiga Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- (1) Kepala SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. dan;
 - f. Kegiatan pengendalian di evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang di harapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. Pengendalian fisik atas aset;
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. Pemisahan fungsi;
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

- i. Pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. dan;
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian yang penting.

Pasal 19

Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (13) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD harus sekurang-kurangnya:
 - a. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
 - b. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian misi dan visi. dan;
 - c. Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian umum. dan;
 - b. Pengendalian aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Pengamanan sistem informasi;
- b. Pengendalian atas akses;
- c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. Pemisahan tugas. dan;
- f. Kontinuitas pelayanan.

Pasal 23

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;

- b. Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. Penetapan organisasi untuk mengimplentasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. Penguraian tanggung jawab pengamanan yang jelas;
- e. Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan. dan;
- f. Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. Identifikasi pengguna yang berhak dan otoritas akses ke informasi secara formal;
- c. Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi. dan;
- d. Pemantauan atau akses ke sistem informasi investigasi atas pelanggaran serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan. dan;
- c. Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Pasal 26

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem. dan;
- c. Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;

- b. Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas. dan;
- c. Pengendalian atas kegiatan kepegawaian melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reuiu.

Pasal 28

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penilaian pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga. dan;
- d. Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Pengendalian otorisasi;
- b. Pengendalian kelengkapan;
- c. Pengendalian akurasi;
- d. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. Pengesahan atas dokumen sumber;
- c. Pembatasan akses ke terminal entri data. dan;
- d. Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang di proses telah diotorisasi.

Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer. dan;
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera. dan;
- d. Reuiu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 33

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan. dan;
- c. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan.

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik. dan;
 - b. Rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD harus :
 - a. Menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja. dan;
 - d. Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.

- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD perlu mempertimbangkan :
 - a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera. dan;
 - b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

Kepala SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD harus sekurang-kurangnya harus :
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. dan;
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 43

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 di laksanakan melalui penilaian sendiri reviu dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaran SPIP di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Penyelenggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk satuan tugas SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok satuan tugas SPIP pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggara SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 50

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan. dan;
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 51

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 52

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) harus telah ditetapkan paling lambat satu tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang LawasUtara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 7 Juli 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o
BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 7 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o
BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KABAG HUKUM SETDAKAB
PADANG LAWAS UTARA



ALI WARDANA POHAN, SH
PENATA
NIP. 19831008 200904 1003